

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chusnan Arif Wibowo
NIP : -
Pangkat Golongan : -
Jabatan : Petugas IT
Instansi : Puskesmas Mojotengah
Alamat Instansi : Jl.Raya Kalibeber Km 03 Mojotengah
Alamat Rumah : Sari Agung RT.02/10, Rumah Nomor 13, Jaraksari
Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Brang Inventaris
Nomor : 020.8/182/PKM/2022
Tanggal 3 Januari 2022 diberi Fasilitas berupa Barangg Milik Daerah/inventaris
berupa Laptop Dell Inspiron
ID Pemda : 07010080012000322
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.001
Tahun Perolehan : 2019
Harga perolehan : Rp.7.950.000


dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Mojotengah;
2. Sanggup menjaga , memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik – baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Mojotengah apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian pakta Integritas in Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya

Wonosobo , 4 Januari 2022

Yang Menyatakan



Chusnan Arif Wibowo
NIP; -



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH
Jl. Raya Kalibeber Km 03.Mojotengah Wonosobo.Telp (0286) 3326207
e-mail : pusk.mojotengah@gmail.com, Kode Pos 56351

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS
Nomor : 020.8/182/PKM/2022

Kepala Puskesmas Mojotengah selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Chusnan Arif Wibowo
NIP : -
Pangkat Golongan : -
Jabatan : Petugas IT
Instansi : Puskesmas Mojotengah
Alamat Instansi : Jl.Raya Kalibeber Km 03 Mojotengah

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemda : 07010080012000322
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.001
Nama Barang : Laptop Dell Inspiron
Tahun Perolehan : 2019
Harga perolehan : Rp.7.950.000

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Mojotengah;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara,, mengamankan barang tersebut dengan sebaik – baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada pengurus barang Puskesmas Mojotengah apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.
5. Surat penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 3 Januari 2022
KEPALA PUSKESMAS MOJOTENGAH



KILAN, S.Kep.Ns
NIP: 196704081988031009